



PUTUSAN

Nomor : 0044/Pdt.G/2015/PA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Pengesahan Nikah** ” yang diajukan oleh

Rajemin binti Daeng Mahmud, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu umah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Energi RT.30/RW.02 Lingkungan Tangsi, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Mataram, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon** ” ;

MELAWAN

1. **Agus Hariyanto bin Suwardjito**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Tangsi Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus dibuat tanggal 20 Januari 2015, penerima kuasa dari :
 - **Joko Apriwibowo bin Suwardjito**, umur 30 tahun, agama Islam,
 - **Srisulianingsih binti Suwardjito**, umur 25 tahun, agama Islam, keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Tangsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan
Ampenan, Kota Mataram;

2. **Supriyanto bin Suwardjito**, umur 20 tahun, agama Islam,

3. **Yayuk Wardini binti Suwardjito** umur 19 tahun, agama Islam,

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Jalan Energi RT.30/
RW.02 Lingkungan Tangsi, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan
Ampenan Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "**Para
Termohon**" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-Saksi ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor : 0044/Pdt.G/2015/PA.MTR, tanggal 21 Januari 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syari'at Islam dengan seorang laki-laki bernama Suwardjito Bin Suwarmin pada tahun 1983, di Lingkungan Sintung, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Daeng Mahmud, maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara suami dengan wali nikah adalah langsung tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang banyak antara lain sebagai saksi nikah bernama Lukman Hakim dan Suwarsono;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 di rumah duka;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Gadis, sedangkan (suami Pemohon) berstatus jejak, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang kebetaran atas pernikahan tersebut;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup Sebagaimana layaknya suami isteri dan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

1. Joko Apriwibowo bin Suwardjito, ,

2. Srisulianingsih binti Suwardjito,

3. Agus Hariyanto bin Suwardjito,

4. Supriyanto bin Suwardjito, ,

5. Yayuk Wardini binti Suwardjito

5. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Suwardjito) tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam, namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah melalui Pengadilan Agama Mataram, agar perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dapat di itsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan guna memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah sebagai syarat administrasi membuat Taspen dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Rajemin binti Daeng Mahmud) dengan almarhum (Suwardjito bin Suwarmin) suami Pemohon) untuk dicatatkan ke KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- 4 Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa persidangan diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dileges/ bermaterai cukup dengan menunjukkan surat-surat aslinya yaitu :

- foto copi Kartu tanda Penduduk Nomor 5271015512570001, atas nama Rajemin dibuat tanggal 28 April 2013 dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Propinsi Kota Mataram, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai;

- foto copi Surat Keterangan kematian Nomor 02 /K-AS/I/2015, tanggal 17 Januari 2015 dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Selatan Kota Mataram, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai;
- foto copi Kartu Keluarga Nomor 527101.060308.0398, tanggal 05 Nopember 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai;
- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 102/K-AS/II/2015, tanggal 17 Pebruari 2015 dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Selatan Kota Mataram, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai;

II. Saksi-saksi

I. **Lukman Hakim bin Daeng Mahmud**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Energi RT.30/RW.02 Lingkungan Tangsi, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon, dan para Termohon keponakan ;
- Bahwa Saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan sekitar Tahun 1983 di Lingkungan Tangsi, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Daeng Mahmud dan dihdiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Suwarsono dan Abdul Hakim ;
- Bahwa mas kawin yang diberikan adalah uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
- Bahwa diantara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu ;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah Gadis dan suami Pemohon berstatus Jejak ;
- Bahwa tidak ada orang yang kebetaran atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suwardjito Bin Suwarmin telah meninggal dunia sekitar bulan Januari 2015 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon selama bersuami isteri dengan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon selama bersuami isteri belum pernah bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Taspen ;

II. **Suharsono bin Suarmin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Energi RT.30/RW.02 Lingkungan Tangsi, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon, dan para Termohon;
- Bahwa Saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan sekitar Tahun 1983 di Lingkungan Tangsi, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Daeng Mahmud dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Kamarudin Dahlan dan Nuraksi (Lurah Ampenan) ;
- Bahwa maskawin yang diberikan adalah uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) telah dibayar tunai
- Bahwa diantara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah Gadis dan suami Pemohon berstatus Jejak ;
- Bahwa tidak ada orang yang kebetaran atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suwardjito Bin Suwarmin telah meninggal dunia sekitar bulan Januari 2015 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon selama bersuami isteri dengan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon selama bersuami isteri belum pernah bercerai ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, demikian pula para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon disahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada Tahun 1983 di Lingkungan Lingkungan Sintung, Kelurahan Ampenan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan Kota Mataram, karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang bahwa para Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan pula tidak keberatan Pemohon memperoleh Buku Kutipan Akata Nikah untuk senbagai persyaratan pengurusan Taspen ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1,P.2 P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon dengan suaminya (Rajemin binti Daeng Mahmud) pada Tahun 1983, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Daeng Mahmud dan dihadiri saksi nikah Kamarudin Dahlan dan Nuraksi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp, 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Gadis, sedangkan suami Pemohon berstatus Jejak, dan antara keduanya tidak terdapat hubungan darah sesusuan atau semenda dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang enghalangi sahny a pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus pengesahan pernikahannya dengan almarhum suaminya untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Paspor untuk Haji Umroh ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, sehingga ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam telah ternyata terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (Rajemin binti Daeng Mahmud) dengan suami Pemohon (almarhum Suwardjito bin Swarmin) yang dilaksanakan Sekitar Tahun 1983 di Lingkungan Lingkungan Sintung, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal 24 **Pebruari** 2015 M., bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Awal 1436 H.**, dengan susunan **Drs. H.Hamid Anshori,SH**, sebagai Ketua Majelis, dan **Dra.Hj.Nurkamah,SH** serta **Drs.H.Miftakhul Hadi,SH,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh H.Ruslan,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

\



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. HJ. Nurkamah,SH.

Drs. Miftakhul Hadi,SH.MH.

Panitera Pengganti

H.Ruslan,SH.

Perician biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 60.000
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 65.000
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.130.000
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
6. Biaya Matera	Rp. 6.000

J u m l a h

Rp. 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

WAKIL PANITERA,

Drs.AHMAD,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)